



**KESEPAKATAN BERSAMA
PEMBAKUAN
NAMA RUPABUMI
DI KABUPATEN LUMAJANG**

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN

TOPOGRAFI KOMANDO DAERAH MILITER V/BRAWIJAYA

Nomor : 37 TAHUN 2015

Nomor : B/40/IX/2015

Pada hari ini *Rabu* tanggal *Dua* bulan *September* tahun *Dua Ribu Lima Belas* (02-09-2015) bertempat di Lumajang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. H. AS'AT, M.Ag.** : Bupati Lumajang, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lumajang yang berkedudukan hukum di Jl. Alun-Alun Utara No. 7 Lumajang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Drs. WAHYUDI WIJAYANTO** : Jabatan Kepala Topografi Kodam V/Brawijaya, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama institusi Topografi Kodam V/Brawijaya, yang berkedudukan hukum di Jl. Suropati No. 15 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK saling menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama kegiatan *Survey/*Penelitian dan Identifikasi Nama Rupabumi Unsur Alami di Kabupaten Lumajang.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai institusi yang mempunyai kemampuan dan memiliki spesifikasi keahlian pemetaan wilayah.

Maka **PARA PIHAK** telah bersepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama ini sebagai langkah awal dan suatu kesepakatan bersama sebelum nantinya

dilakukan Perjanjian Kerjasama yang lebih terperinci, dengan isi Kesepakatan Bersama sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a) Secara bersama-sama membantu hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Survey/Penelitian dan Identifikasi Nama Rupabumi Unsur Alami di Kabupaten Lumajang;
- b) Mengadakan kerjasama dalam menyediakan dan mempersiapkan tenaga dan sarana dalam batas kompetensi masing-masing pihak.

Pasal 2

POKOK-POKOK KESEPAKATAN

1. PIHAK KESATU menyetujui mengadakan kerjasama untuk melaksanakan kegiatan Survey/Penelitian dan Identifikasi Nama Rupabumi Unsur Alami di Kabupaten Lumajang;
2. PIHAK KEDUA membantu secara terpadu dalam hal-hal teknis sebagai pelaksana kegiatan Survey/Penelitian dan Identifikasi Nama Rupabumi Unsur Alami di Kabupaten Lumajang.

Pasal 3

BENTUK DAN BIAYA INVESTASI

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2015.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperbarui atas kesepakatan PARA PIHAK.
2. Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini dapat ditinjau kembali sesuai hasil kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5

ADDENDUM

Setiap perubahan, penambahan hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK telah bersepakat akan menuangkannya dalam suatu dokumen tertulis sebagai tambahan (*addendum*) yang kemudian dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini dan akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui serta ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan atau perbedaan pendapat yang terjadi terkait dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama, maka PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.


Pasal 7

PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 4 (empat) asli, 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani.


Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU;
BUPATI LUMAJANG**



Drs. H. AS'AT, M.Ag.

**PIHAK KEDUA;
KEPALA TOPOGRAFI
KODAM V/BRAWIJAYA**



Drs. WAHYUDI WIJAYANTO
Kolonel Ctp NRP. 33862